

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi penelitian bermanfaat untuk memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias, peneliti telah memperoleh data-data yang berhubungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, sebagaimana dijelaskan berikutnya.

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias

Lokasi penelitian ini terletak di Jln. Belud Binaka, km 9 onomolo 1 lot, Gunungsitoli Selatan, Sumatera Utara. Sejarah Badan Pencarian dan Pertolongan diawali dengan terbitnya keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas utamanya adalah untuk menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanaanya dilapangan dan diserahkan kepada Pusat SAR Nasional (PUSARNAS) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan. Pada tahun 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan “*Black Area*” bagi suatu Negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*).

Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia . sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang

Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Terbentuknya organisasi yang menangani pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue (SAR) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2007. Dalam hal penanganan kegawatdaruratan pada kecelakaan pesawat, kecelakaan transportasi dengan penanganan khusus, bencana pada fase tanggap darurat dan kondisi membahayakan manusia. Sejarah perjalanan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias diawali dari terbentuknya Pos SAR Nias sebagai satuan kerja non struktural di bidang pencarian dan pertolongan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor SAR Medan pada tahun 2008. Melalui Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor Pk.08 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor. Pos SAR Nias yang berada dibawah Kantor SAR Medan, dimasukkan kedalam struktur organisasi Kantor *Search and Rescue* atau yang disebut saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, Basarnas meningkatkan beberapa kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, dan meningkatkan beberapa Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B serta membentuk Pos Pencarian dan Pertolongan. Tahun 2019, melalui Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas selanjutnya menetapkan peningkatan salah satu Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan. Tanggal 31 Juli 2019 inilah yang diperingati sebagai hari ditetapkannya dari Pos menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias berkantor pusat di Jalan Pelabuhan Udara Binaka KM. 9 Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, Nias. Saat ini memiliki 2 pos

Pencarian dan Pertolongan, yaitu Pos Pencarian dan Pertolongan Sibolga dan Pos Pencarian dan Pertolongan Simeulue serta 1 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Teluk Dalam yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-132/ot.01.05/VII-BSN-2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sementara sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sebanyak 69 Pegawai Negeri Sipil dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias memiliki berbagai peralatan SAR baik darat maupun laut. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias berkolaborasi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Lembaga, TNI, Polri, Badan Usaha, Akademisi, Organisasi, Komunitas, media masa dan masyarakat pada umumnya yang tergabung dalam potensi SAR. Dengan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki, tim SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias siap memberikan layanan SAR yang maksimal kepada masyarakat didalam dan luar Nias. Selama 3 tahun terbentuk dari pos menjadi kantor. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias telah berhasil melaksanakan berbagai operasi SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).



Gambar 4.1 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias

Visi

Terwujudnya Pencarian dan Pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

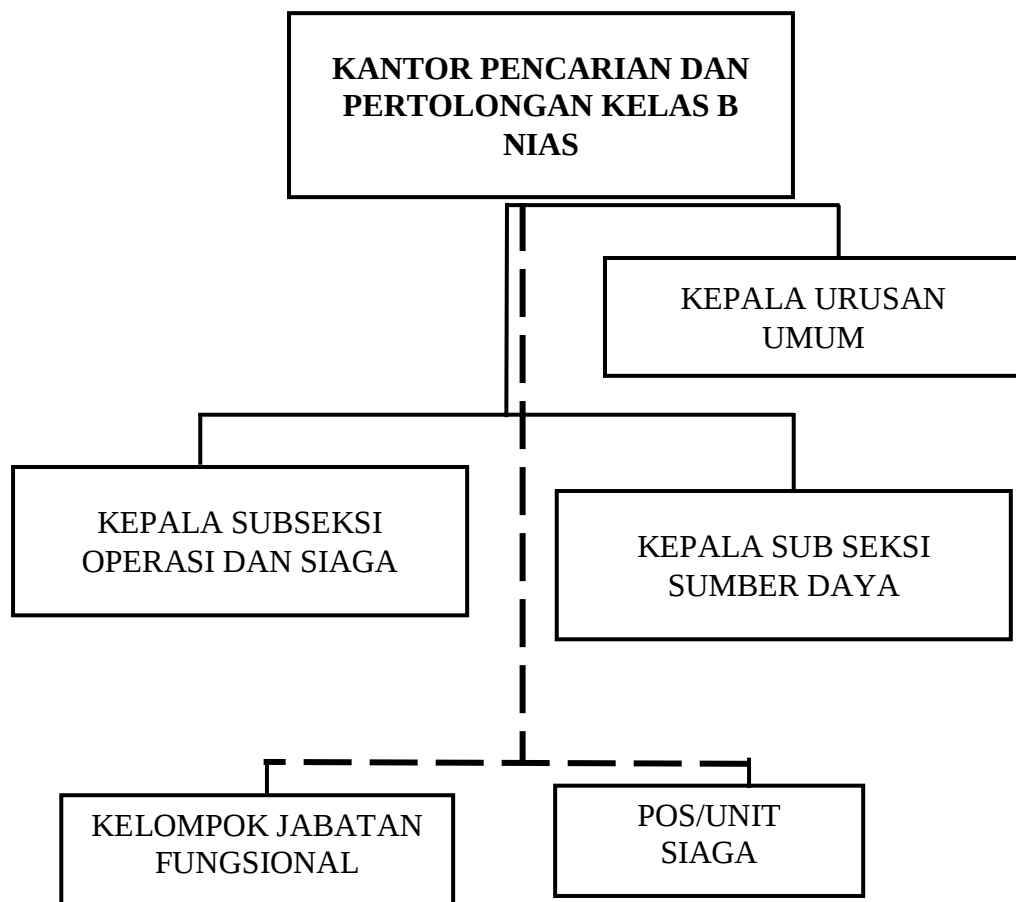
Misi

1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.
2. Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan di perusahaan (instansi/tempat kerja) dalam melaksanakan aktivitas operasional dengan mengaitkan individu-individu yang terorganisir dan terkoordinasi sehingga seluruh aktivitas di perusahaan (instansi/tempat kerja) tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun struktur organisasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

4.1.4 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Kantor SAR

- a) Menyusun rencana dan program kerja Kantor SAR berdasarkan program kerja Badan SAR Nasional SAR dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya agar tercapai efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan program kerja yang telah dijadwalkan;
- d) Menyediakan pelaksanaan siaga, pembinaan potensi SAR dan pelatihan SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku dan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Mengawasi dan memberi arahan terhadap pemeliharaan dan penyiapan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas operasi;
- f) Mengendalikan pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi penyelenggaraan tindak awal dan operasi SAR;
- g) Mengusulkan penggantian biaya operasi SAR ke Kantor Pusat Basarnas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk bahan dan proses penggantian biaya operasi SAR;
- h) Melaksanakan koordinasi dalam rangka kerjasama di bidang SAR berdasarkan peraturan yang berlaku guna efektifitas, efesiensi dan pengembangan teknis di bidang SAR;
- i) Melaksanakan pembinaan kepegawaian, keuangan, kehumasan dan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja Kantor SAR;
- j) Mengawasi dan memberikan arahan pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kantor SAR berdasarkan rencana kegiatan bidang kesehatan guna menunjang kelancaran tugas;

- k) Memantau, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Kantor SAR berdasarkan laporan hasil penyelenggaraan tindak awal dan operasi SAR untuk penyusunan rencana penyelenggaraan tindak awal dan operasi SAR yang akan datang;
- l) Melaporkan pelaksanaan tugas di Kantor SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun rencana yang akan datang; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kepala Urusan Umum

- a) Merencanakan program kegiatan Urusan Umum berdasarkan rencana dan program kerja Kantor SAR dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Umum;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Urusan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Mengelola administrasi umum, persuratan dan pertakahan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- e) Melaksanakan urusan bidang kepegawaian, keuangan, kehumasan, hukum dan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Mendata, melaporkan dan mengingatkan kegiatan-kegiatan Kepala Kantor SAR sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Kantor SAR berdasarkan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan guna penyusunan rencana program kerja Kantor SAR mendatang;

- h) Mengevaluasi kegiatan Urusan Umum dengan cara membandingkan rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Urusan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j) Melaporkan pelaksanaan tugas di Urusan Umum berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun rencana yang akan datang; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Seksi Operasi SAR

- a) Merencanakan kegiatan Sub Seksi Operasi SAR berdasarkan rencana dan program kerja Kantor SAR dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Seksi Operasi SAR;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan ating;
- d) Mengawasi pelaksanaan siaga SAR selama 24 jam berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan siaga SAR;
- e) Melaksanakan tindak awal dan operasi SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan guna optimalisasi dalam pelaksanaan operasi SAR; dan
- f) Melaksanakan pengelolaan komunikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran operasional Kantor SAR;
- g) Melaksanakan siaga SAR 24 jam sesuai dengan prosedur yang berlaku guna kelancaraan pelaksanaan siaga SAR;

- h) Melaksanakan latihan SAR sesuai dengan rencana kegiatan Kantor SAR dan arahan pimpinan guna kesiapan personil dalam pelaksanaan operasi SAR;
- i) Melakukan koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan operasi SAR;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Operasi SAR dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas di Sub Seksi Operasi SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan pertimbangan pimpinan dalam menyusun rencana yang akan datang; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Seksi Sumber daya SAR

- a) Merencanakan kegiatan seksi sumber daya pencarian dan pertolongan berdasarkan rencana dan program kerja kantor pencarian dan pertolongan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar.
- d) Melaksanakan pelatihan tenaga dan potensi sesuai dengan program kerja kantor pencarian dan pertolongan guna peningkatan kapasitas tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan.
- e) Melaksanakan pemasaran pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memasyarakatkan pencarian dan pertolongan.

- f) Melaksanakan pembinaan fisik dan kompetensi teknis tenaga pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Mengelola pemeliharaan kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung operasi pencarian dan pertolongan kantor pencarian dan pertolongan.
- h) Mengelola pemanfaatan kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung operasi pencarian dan pertolongan kegiatan kantor pencarian dan pertolongan.
- i) Mengelola peralatan dan logistik di lingkungan kantor pencarian pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung operasi pencarian dan pertolongan dan kegiatan kantor pencarian dan pertolongan.
- j) Penyiapan bahan koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- k) Melaksanakan bimbingan teknis tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan sesuai program kerja kantor pencarian dan pertolongan guna meningkatkan kemampuan teknis pencarian dan pertolongan.
- l) Mengevaluasi kegiatan sumber daya pencarian dan pertolongan dengan cara membandingkan rencana dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi sumber daya pencarian dan pertolongan.

5. Pengelola Peralatan dan Logistik SAR

- a) Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan peralatan dan logistik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b) Menginventarisasi peralatan dan logistik sesuai dengan jenis diklat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyiapkan peralatan dan logistik sesuai kebutuhan/jenis diklat untuk menunjang kegiatan diklat;

- d) Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan peralatan dan logistik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- e) Mengecek penggunaan peralatan dan logistik sesuai dengan fungsinya agar menunjang kelancaran pelaksanaan diklat;
- f) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- g) Mengevaluasi penyiapan peralatan/logistik dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis.

6. Koordinator Pos SAR

- a) Menyusun rencana kegiatan Pos SAR berdasarkan rencana operasional Kantor SAR untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan administrasi di lingkungan Pos SAR sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pelaksanaan siaga Pos SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan siaga;
- d) Membantu pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
- e) Mengelola peralatan komunikasi pos SAR sesuai prosedur yang berlaku untuk kesiapan peralatan komunikasi;
- f) Melaksanakan latihan operasi SAR di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan dan arahan pimpinan guna kelancaran pelaksanaan latihan SAR;

- g) Melaksanakan pembinaan potensi SAR dan pemasyarakatan SAR sesuai dengan rencana kegiatan kantor SAR untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- h) Membantu melakukan koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasi SAR;
- i) Melaksanakan kerjasama dengan organisasi/ instansi potensi SAR diwilayah kerjanya sesuai dengan program kegiatan Kantor SAR guna membantu pelaksanaan operasi SAR;
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis.

4.1.5 Deskripsi Informan

Informan penelitian ini terdiri dari 3 orang informan, 1 orang informan kunci yaitu Kepala Operasi SAR, 2 orang untuk informan pendukung. Peneliti mewawancarai 1 kepala seksi sumber daya dan 1 orang kepala bagian humas.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh dilapangan. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Adapun jadwal wawancara informan kunci dan informan pendukung pada tabel dibawah ini:

Table 4.1 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

Nama Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Binsar Sinaga	40	S-1	15 Agustus 2023	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kab. Nias
Oberlin Laoli	35	S-1	16 Agustus 2023	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kab. Nias
Asanimun Waruwu	34	S-1	21 Agustus 2023	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kab. Nias
Pascal Ginting	28	S-1	02 Maret 2024	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kab. Nias

Sumber : Olahan Peneliti

4.2 Hasil Penelitian

Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti mencoba menanyakan beberapa hal terkait tentang Penerapan Manajemen K3 sesuai draft wawancara yang sudah tersedia, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan K3 untuk meningkatkan keselamatan?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 diruangan kerja nya, Menurutnya:

“Penerapan K3 untuk meningkatkan Kesehatan dan keselamatan kerja dimulai dari APD atau alat pelindung diri, salah satu contoh ketika kita beroperasi SAR kita harus menggunakan APD atau perlengkapan pada saat melakukan Operasi SAR sesuai dengan prosedur kita atau SOP.”

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Bapak Oberlin Laoli sebagai informan pendukung dengan jawaban:

“Penerapan K3 untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana adanya identifikasi Risiko dan bahaya, kemudian dilakukan pelatihan dan edukasi kemudian penggunaan peralatan perlindungan diri atau APD dan yang terakhir pengawasan dan audit. Dengan sudah di lakukan penerepan tersebut maka perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.”

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan K3 melibatkan serangkaian langkah, mulai dari identifikasi risiko dan bahaya, pelatihan, edukasi, penggunaan peralatan perlindungan diri (APD), hingga pengawasan dan audit. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Pentingnya K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

2. Apakah penerapan K3 sudah maksimal?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Asanimun Waruwu sebagai pada tanggal 19 September 2023 diruangan kerja nya, Menurutnya:

“Untuk di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias ini penerapan K3 sudah diterapkan dan terlaksana dengan baik dengan melakukan evaluasi ataupun pelatihan setiap minggunya sesuai jadwal yang telah ditentukan kemudian selalu kita ingatkan untuk mencapai hasil yang maksimal”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama kepada bapak Pascal Ginting sebagai informan pendukung, dimana beliau juga mengatakan bahwa :

“Di kantor Pencarian dan Pertolongan K3 Kelas B Nias, implementasi K3 sudah mencapai tingkat optimal. Dan selalu dilakukan evaluasi secara berkala, dan kita perlu terus mengingatkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan kedua bapak informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias, implementasi K3 telah diterapkan dan terlaksana dengan baik melakukan evaluasi secara berkala dan terus mengingatkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

3. Apakah pernah terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan tugas?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Pascal Ginting pada tanggal 19 September 2023 diruangan kerja nya, Menurutnya:

“Setiap melakukan pekerjaan pasti ada saja yang namanya celaka atau cedera, namun tim yang bertugas di lapangan selama mereka bertugas pada saat melakukan operasi SAR mereka hanya mengalami luka ringan saja dan langsung di tangani oleh kantor sampai sembuh dan dapat melaksanakan aktivitasnya kembali”.

Berdasarkan jawaban diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa meskipun risiko kecelakaan atau cedera selalu ada saat seseorang sedang bekerja, karyawan yang terlibat dalam operasi SAR, terutama yang bekerja di lapangan, cenderung mengalami cedera ringan. Mereka mendapatkan perawatan yang cepat dari kantor dan pulih dengan cepat,

memungkinkan mereka untuk kembali ke aktivitas mereka dengan segera.

4. Apa yang dilakukan instansi apabila ada personil tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas dilapangan?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 di ruangan kerja nya, Menurutnya:

“Yang dilakukan instansi ketika personil tenaga kerja mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas atau operasi SAR maka instansi bertanggungjawab penuh atas kejadian tersebut dan dirawat di rumah sakit sampek dengan keadaan pulih dan dapat menjalankan aktivitasnya kembali”

Peneliti melanjutkan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Oberlin Laoli sebagai informan Pendukung, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Tindakan yang diambil oleh instansi ketika personel tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas atau operasi SAR adalah bahwa instansi tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian tersebut. Mereka akan merawat personel tersebut di rumah sakit hingga pulih dan mampu kembali menjalankan aktivitasnya”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh kedua Bapak Informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa instansi akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap personel tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas atau operasi SAR. Tanggung jawab tersebut mencakup perawatan di rumah sakit hingga pulih dan mampu kembali menjalankan aktivitasnya.

5. Apakah ada jaminan kesehatan dari Instansi ketika para tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 diruangan kerja nya, Menurutnya:

“Para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan tugas, berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan instansi bertanggungjawab penuh sampai dia sembuh dengan menggunakan anggaran yang ada dikantor”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama kepada bapak Oberlin Laoli sebagai informan pendukung, dimana beliau juga mengatakan bahwa :

“Ya, tentu saja ada jaminan kesehatan dari pihak instansi dari anngaran yang ada dan dengan menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan jawaban diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa jaminan kesehatan dari Instansi ketika para tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja adalah dengan menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan instansi menyediakan anggaran untuk para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan tugas.

6. Apakah alat pelindung diri itu penting untuk para personil tenaga kerja?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 diruangan kerja nya, Menurutnya:

“Ya, alat pelindung diri (APD) sangat penting untuk para personil tenaga kerja. APD dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko cedera atau paparan bahan berbahaya selama bekerja. Penggunaan APD dapat mengurangi risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit yang dapat terjadi di tempat kerja. Oleh karena itu,

penggunaan APD seharusnya menjadi prioritas dalam menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja”

Peneliti melanjutkan wawancara yang sama kepada Pascal Ginting sebagai informan Pendukung dimana beliau mengatakan bahwa:

“Perlindungan diri adalah elemen penting bagi personil tenaga kerja. APD diciptakan untuk memastikan keselamatan pekerja dari kemungkinan cedera atau paparan terhadap bahan berbahaya selama bekerja. Penerapan APD dapat secara signifikan mengurangi potensi kecelakaan, cedera, dan penyakit yang dapat timbul di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan penggunaan APD sebagai prioritas utama dalam upaya menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa alat pelindung diri itu penting untuk para personil tenaga kerja, penggunaan alat pelindung diri merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja di berbagai pekerjaan. Dalam setiap lingkungan kerja, penting untuk menyediakan APD yang sesuai dengan risiko yang ada dan memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara menggunakan APD tersebut dengan benar.

7. Apa saja alat pelindung diri yang digunakan pada saat melaksanakan tugas dilapangan?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 diruangan kerja nya, Menurutnya:

Ya, Alat Pelindung Diri K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan para pekerja di berbagai lingkungan kerja, dan alat-alatnya seperti helm, kacamata safety, pake baju dan celana safety, sarung tangan dan sepatu.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa APD K3 memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja di berbagai konteks kerja. Jenis perlengkapan K3 meliputi helm, kaca mata keselamatan, pakaian dan celana keselamatan, sarung tangan, serta sepatu.

8. Apakah penugasan para personil tenaga kerja harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 di ruangan kerja nya, Menurutnya:

“Penugasan karyawan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ditentukan berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka. Karyawan yang memiliki keahlian khusus dalam aspek K3 mungkin diberi prioritas untuk tugas-tugas tertentu, termasuk pengetahuan tentang regulasi K3, pengalaman dalam inspeksi keselamatan, atau kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan keselamatan”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penugasan karyawan dalam bidang K3 didasarkan pada keterampilan dan kemampuan individu. Karyawan yang memiliki keahlian khusus dalam aspek K3, seperti pengetahuan tentang regulasi K3, pengalaman dalam inspeksi keselamatan, atau kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan keselamatan, mungkin mendapatkan prioritas dalam penugasan tugas-tugas tertentu.

9. Bagaimana persiapan para personil tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dilapangan?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 di ruangan kerja nya, Menurutnya:

“Untuk persiapan personil harus tetap latihan dan sering mengulas skil atau materi-materi yang sudah di pelajari di diklat dasar untuk tetap di ulas kembali dan kita sudah buat jadwal untuk tetap latihan”

Peneliti melanjutkan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada bapak Asanimun Waruwu sebagai Informan Kunci, dimana beliau mengatakan bahwa :

“Terkait personil persiapan, penting untuk menjaga konsistensi dalam latihan dan secara rutin mengulangi keterampilan atau materi-materi yang telah dipelajari selama pelatihan dasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar pemahaman dan keterampilan yang diperoleh tetap terasah, dan kami telah menyusun jadwal rutin untuk melanjutkan latihan ini.”

Berdasarkan hasil jawaban yang disampaikan oleh kedua informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga konsistensi dalam latihan serta secara rutin mengembalikan keterampilan dan materi yang telah dipelajari selama pelatihan dasar. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar pemahaman dan keterampilan yang diperoleh tetap terasah. Untuk mencapai hal ini, perlu disusun jadwal rutin yang memungkinkan bertahannya latihan dan pengulangan materi, sehingga personel selalu siap dan mampu menjalankannya dengan optimal.

10. Apa manfaat dari bentuk pelatihan maupun latihan kepada para personil tenaga kerja?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 di ruangan kerja nya, Menurutnya:

“Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan keahlian dan keterampilan. Melalui pelatihan, pekerja dapat mengembangkan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Sementara itu, latihan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan

non-teknis, seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, pelatihan dan latihan juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tenaga kerja dapat bekerja lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, pelatihan membantu para pekerja untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus. Hal ini menjadi sangat penting di era dimana teknologi berkembang dengan cepat. Pelatihan membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tetap relevan dalam lingkungan kerja yang dinamis.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelatihan tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan keahlian dan keterampilan, tetapi juga memberikan kontribusi secara positif terhadap produktivitas perusahaan. Selain itu, pelatihan membantu para pekerja untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus-menerus.

11. Apa tantangan terbesar para personil tenaga kerja sebagai petugas keselamatan, dan bagaimana cara mereka menyikapinya?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 wib diruangan kerjanya, Menurutnya:

“Tantangan terbesar bagi personil tenaga kerja sebagai petugas keselamatan dapat bervariasi tergantung pada industri dan lingkungan kerja seperti ketidakpatuhan karyawan, perubahan peraturan dan standar keselamatan, teknologi dan perubahan peralatan kondisi lingkungan yang berubah, dan kurangnya sumber daya, dan cara mengatasinya yaitu, Edukasi dan pelatihan yang efektif kepada karyawan tentang pentingnya keamanan, serta penerapan sanksi atau insentif untuk mendorong kepatuhan,

Menyusun sistem pemantauan peraturan dan perubahan standar, serta mengadakan pelatihan rutin untuk memastikan bahwa personil terus memahami dan mematuhi peraturan terbaru, Menyediakan pelatihan reguler tentang penggunaan peralatan baru dan memastikan bahwa petugas keselamatan memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi terkini yang dapat meningkatkan keamanan, Melakukan evaluasi risiko rutin untuk mengidentifikasi perubahan dalam kondisi lingkungan kerja dan menyesuaikan prosedur keselamatan sesuai kebutuhan, dan yang terakhir Memprioritaskan alokasi sumber daya dengan efisien, melakukan pemantauan anggaran secara rutin, dan mencari pendanaan tambahan jika diperlukan”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama kepada Oberlin Laoli sebagai informan pendukung, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Tantangan utama bagi petugas keselamatan dalam tenaga kerja dapat berbeda-beda tergantung pada sektor industri dan konteks lingkungan kerja. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi meliputi ketidakpatuhan karyawan, perubahan peraturan dan standar keselamatan, perkembangan teknologi dan peralatan, perubahan kondisi lingkungan, serta keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang dianjurkan melibatkan pendidikan dan pelatihan yang efektif kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan. Sanksi atau insentif dapat diterapkan untuk mendorong kepatuhan. Langkah-langkah lainnya mencakup pembentukan sistem pemantauan peraturan dan perubahan standar, penyelenggaraan pelatihan rutin untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru, pelatihan berkala tentang penggunaan peralatan baru, dan memastikan bahwa petugas keselamatan memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi terkini yang dapat meningkatkan keamanan. Selain itu, evaluasi risiko yang terjadwal dapat membantu mengidentifikasi perubahan dalam

kondisi lingkungan kerja, memungkinkan penyesuaian prosedur keselamatan sesuai kebutuhan. Penting juga untuk mengelola alokasi sumber daya dengan efisien, melakukan pemantauan anggaran secara teratur, dan mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Tantangan keselamatan dalam tenaga kerja dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan lingkungan kerja, dipengaruhi oleh faktor seperti ketidakpatuhan karyawan, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya. Pendekatan untuk mengatasi tantangan ini melibatkan pendidikan dan pelatihan karyawan, penerapan sanksi atau insentif untuk mendorong kepatuhan, serta langkah-langkah seperti pembentukan sistem pemantauan peraturan, pelatihan rutin, pelatihan penggunaan peralatan baru, dan pemahaman teknologi terkini oleh petugas keselamatan. Evaluasi risiko yang terjadwal penting untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan kerja, sementara manajemen sumber daya dan pemantauan anggaran yang teratur membantu memastikan efisiensi. Upaya juga harus dilakukan untuk mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan.

12. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan K3 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias?

Pertanyaan diatas ditujukan kepada Bapak Binsar Sinaga sebagai Informan Kunci pada tanggal 19 September 2023 wib diruangan kerjanya, Menurutnya:

“Hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapan k3 di kantor pencarian dan pertolongan Kelas B Nias adalah bagaimana personil bisa menerap ilmu dari materi atau ajaran yang diberikan dalam keselamatan kerja,dimana mereka melatih diri kembali atau mrnguasai kembali apa yang menjadi kesealamatan dalam bekerja”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama kepada Asanimun Waruwu sebagai informan pendukung, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias adalah bagaimana personel dapat mengaplikasikan pengetahuan dari materi atau pengajaran yang diberikan terkait keselamatan kerja. Mereka perlu melatih diri lagi atau memahami kembali aspek-aspek yang menjadi fokus keselamatan saat bekerja”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan bapak informan diatas, maka peneliti dapata menyimpulkan bahwa Hambatan utama dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias adalah kesulitan personil dalam mengaplikasikan pengetahuan dari materi atau pengajaran terkait keselamatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelatihan ulang atau pemahaman kembali terhadap aspek-aspek yang menjadi fokus keselamatan selama bekerja.

4.3 Pembahasan

Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam lingkungan kerja untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam rangka untuk menekan angka kecelakaan kerja yang sesuai dengan penerapan majemen K3 yang ada seperti dalam penerapan manajemen K3 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias menyusun kebijakan K3 yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini mencakup semua aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk identifikasi risiko potensial, langkah-langkah pencegahan, dan prosedur darurat.

Setelah kebijakan ditetapkan, instansi memberikan pelatihan kepada tim para pekerja. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap risiko potensial di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias, cara-cara untuk menghindari kecelakaan, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Para tim pekerja juga perlu diberikan pemahaman tentang penggunaan APD dan peralatan kerja lainnya. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi kerja dan mengidentifikasi apakah ada perubahan atau peningkatan risiko yang perlu diatasi. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, inspeksi lapangan, dan melibatkan pekerja dalam proses penilaian risiko.

Selain itu, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar K3 yang berlaku. Ini termasuk kondisi fisik seperti ventilasi yang baik, tata letak yang aman, dan fasilitas K3 lainnya. Peralatan kerja juga harus dirawat dan diuji secara teratur untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Dalam kasus kecelakaan atau insiden, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias prosedur darurat yang jelas. Ini melibatkan identifikasi dan pelaporan insiden, tindakan pertolongan pertama, serta penyelidikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias dimulai dari penggunaan APD ketika melakukan Operasi SAR hingga pengawasan dan audit. Penerapan K3 juga sudah diterapkan dan terlaksana dengan baik dengan melakukan evaluasi secara berkala, pelatihan serta identifikasi resiko.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat dibandingkan bahwa Penerapan K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B adalah untuk melindungi para tenaga kerja dari berbagai jenis bahaya kerja sejalan dengan pendapat

para ahli yang mengatakan bahwa dalam menjalankan penerapan manajemen K3 diperlukan upaya strategi sehingga penerapannya dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan langkah-langkahnya. Dengan menerapkan manajemen K3, menjadi tolak ukur Standar Operasional Kerja (SOP) sampai bila terjadi kecelakaan kerja dan bisa mengidentifikasi bagian proses mana yang perlu diperbaiki.

Tujuan penerapan Manajemen K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 adalah sebagai berikut:

1) Melindungi dan menjamin kesehatan para pekerja

Untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja yang berada di bawah naungan di tempat kerja, maka tempat kerja tersebut harus memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan agar kinerja para pekerja dapat meningkat.

2) Menjamin keselamatan orang lain di tempat kerja

Artinya, tidak hanya para pekerja saja yang diberi jaminan K3, tapi juga orang lain yang ada di tempat kerja tersebut, bisa berupa klien, mitra atau orang yang kebetulan ada disitu dan di sekelilingnya.

3) Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas

Dengan adanya penerapan Manajemen K3 ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Hal ini tentu juga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja secara nasional.

2. Kecelakaan kerja

Terjadinya kecelakaan kerja pada saat melakukan tugas dilapangan adalah merupakan hal yang tidak terduga selama bekerja. Para pekerja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias pada saat melakukan tugas dilapangan cenderung mengalami cedera ringan atau luka-luka ringan.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat dibandingkan bahwa ketika kecelakaan kerja terjadi maka yang dilakukan oleh pihak Kantor

Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias adalah mengambil tanggung jawab penuh terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas atau operasi SAR serta memungkinkan mereka untuk kembali ke aktivitas mereka.

Hasil penelitian di atas, juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Serli Marito pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagian Pengolahan pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tandun”.

3. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas ditempat kerja baik dilingkungan kerja ataupun dilapangan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan pihak dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias menyediakan anggaran.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat dibandingkan bahwa K3 merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari resiko-resiko yang dapat merugikan kesehatan mereka atau menyebabkan kecelakaan. Tujuan utama dari K3 adalah menjaga lingkungan kerja agar aman dan sehat bagi semua tenaga kerja.

4. Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias sangat penting untuk para personil ketika melakukan operasi SAR dilapangan dengan tujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko cedera atau kecelakaan kerja. Penggunaan APD juga merupakan prioritas dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja. APD penting untuk para personil tenaga kerja dengan beberapa alasan utama:

a) Perlindungan Kesehatan

APD dirancang untuk melindungi pekerja dari berbagai macam risiko kesehatan di tempat kerja, seperti paparan bahan kimia berbahaya, debu, gas, atau partikel berbahaya. Penggunaan APD dapat membantu mencegah penyakit akibat paparan berulang atau paparan tingkat tinggi terhadap bahan berbahaya.

b) Perlindungan Keselamatan

APD dapat membantu melindungi pekerja dari risiko fisik dan mekanis, seperti benturan, tajamnya benda-benda, suhu ekstrem, dan kejatuhan. Contoh APD keselamatan meliputi helm, sepatu keselamatan, dan sarung tangan tahan tusukan.

c) Peningkatan Produktivitas

Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, mereka cenderung bekerja lebih efisien dan produktif. Pemakaian APD dapat memberikan kepercayaan diri kepada pekerja sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan tanpa khawatir tentang risiko yang dapat merugikan kesehatan mereka.

d) Pencegahan Kecelakaan dan Cedera

APD dapat mencegah kecelakaan dan cedera yang dapat terjadi di tempat kerja. Contoh meliputi penggunaan kacamata pelindung untuk mencegah luka mata akibat percikan bahan kimia atau serpihan benda tajam.

e) Pemeliharaan Kesehatan Jangka Panjang

Dengan menggunakan APD secara konsisten, pekerja dapat mengurangi risiko terkena penyakit atau cedera jangka panjang yang mungkin timbul akibat paparan berbahaya di tempat kerja.

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat dibandingkan bahwa penggunaan APD Penggunaan alat pelindung diri yaitu penggunaan seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Penggunaan APD dapat mencegah kecelakaan kerja

sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktik pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri.

Hasil penelitian di atas, juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amirul Hudana pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Indojaya Agrinusa Pekanbaru”.

Dengan demikian, penggunaan APD merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja di berbagai sektor industri. Dalam setiap lingkungan kerja, penting untuk menyediakan APD yang sesuai dengan risiko yang ada dan memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara menggunakan APD tersebut dengan benar. Berikut adalah beberapa jenis alat pelindung diri K3 yang umum digunakan:

a) Pelindung Mata dan Wajah

Kacamata pelindung Melindungi mata dari debu, bahan kimia, percikan cairan, dan partikel kecil.

b) Pelindung wajah

Memberikan perlindungan tambahan untuk wajah terhadap percikan bahan kimia atau debu yang lebih besar.

c) Pelindung Telinga

Penutup telinga atau alat bantu dengar Melindungi telinga dari gangguan berlebihan di lingkungan kerja, seperti di sekitar mesin atau konstruksi.

d) Pelindung Respirasi

Masker pernapasan Melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, gas, dan partikel-partikel lain yang dapat membahayakan kesehatan.

e) Pelindung Kepala

Helm keselamatan Melindungi kepala.